

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM TENTANG PRODUK TEMBAKAU YANG BERLABEL *PICTORIAL WARNING HEALTH (PWH)* BERDASARKAN PERMENKES NO. 28 TAHUN 2013

##### A. *Pictorial Warning Health (PWH)*.

Suatu peringatan kesehatan bergambar mengenai dampak pemakaian produk seperti penyakit kanker yang disebabkan karena pemakaian produk tembakau. Gambar-gambar serum pada PWH ini diharapkan bisa menurunkan minat konsumen rokok, terutama perokok pemula usia pelajar yang menjadi sasaran utama produksi industri rokok. Berdasarkan observasi banyak perokok mengetahui perilaku merokok dapat membahayakan kesehatan.

PWH merupakan tindakan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bahaya produk tembakau. Saat ini produk tembakau hanya mencantumkan peringatan tertulis, baik di produk maupun iklan. Sayangnya peringatan tertulis ini sangatlah tidak efektif, bahkan peringatan tersebut tidak memenuhi kriteria dari segi ukuran yang kecil sehingga terabaikan oleh konsumen. Dan pada iklan produk tembakau di televisi juga tidak memenuhi kriteria yang seharusnya.<sup>1</sup>

Menurut PP 109 tahun 2012 pasal 17 ayat (4) “Pictorial Health Warning haruslah dicantumkan pada bagian atas kemasan sisi lebar bagian depan dan belakang masing-masing seluas 40% (empat puluh persen), diawali

---

<sup>1</sup>Balqis, “Sudah Waktunya Pictorial Health Warning 24 Juni 2014 Kawal dan Laporkan”, dalam [m.kompasiana.com/post/read/663364/2/Sudah-Waktunya-Pictorial-Health-Warning-24-Juni-2014-Kawal-dan-Laporkan.html](http://m.kompasiana.com/post/read/663364/2/Sudah-Waktunya-Pictorial-Health-Warning-24-Juni-2014-Kawal-dan-Laporkan.html), diakses pada 20 September 2014.

dengan kata “Peringatan” dengan menggunakan huruf berwarna putih dengan dasar hitam, harus dicetak dengan jelas dan mencolok, baik sebagian atau seluruhnya; gambar sebagaimana dimaksud harus dicetak berwarna; dan jenis huruf harus menggunakan huruf arial bold dan font 10 atau proporsional dengan Kemasan, tulisan warna putih di atas latar belakang hitam.”<sup>2</sup>

PWH yang akan ditampilkan antara lain gambar paru-paru yang rusak akibat rokok, gambar asap rokok berbentuk tengkorak, gambar kanker mulut dan tenggorokan. Lima gambar yang nantinya tertera di setiap bungkus rokok itu adalah hasil survei yang dilakukan Kemenkes bersama Universitas Indonesia ke masyarakat. Hasilnya, lima gambar ini membuat warga mempertimbangkan sebelum merokok akibat dampak yang ditimbulkan.<sup>3</sup>

## **B. Jenis-Jenis Produk Tembakau (rokok) dan Produk Tembakau yang Berlabel *Pictorial Warning Health (PWH)*.**

Tembakau merupakan tumbuhan yang biasa dikenal dengan nama *al-dhukhān* dan baru dikenal pada akhir abad 10 H.<sup>4</sup> Tumbuhan ini dikenal dari Meksiko semenjak lebih dari 2500 tahun yang lalu.<sup>5</sup> Ia berasal dari Amerika Selatan dan Hindia Barat dan pertama kali digunakan di Amerika Utara,

<sup>2</sup> PP RI No. 109 tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Akdiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

<sup>3</sup> Kompas.com “Gambar Peringatan Pada Bungkus Rokok Mulai Berlaku”, dalam <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/06/gambar-peringatan-pada-bungkus-rokok-mulai-berlaku>, diakses pada 01 Juni 2014.

<sup>4</sup> Yusuf al-Qardhowi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid I*, 823.

<sup>5</sup> Syeikh Masyhur Hasan Alman – Syeikh Abdullah bin Abdul Hamied al-Asy’ari, *Rokok Sang Pembunuh Darah Dingin*, 16

kemudian masuk Eropa melalui Spanyol, kemudian dikenal luas di berbagai negara bagian Amerika Utara dan Selatan sekitar tahun 1492 Masehi.<sup>6</sup>

Dalam riwayat lain tembakau berasal dari kalangan Yahudi, Nasrani dan Majusi, dan seorang Yahudi yang mengklaim dirinya seorang tokoh bijaksana ke negeri Maroko dan mengejak masyarakat untuk mengkonsumsi rokok.<sup>7</sup> Pertama dikenal di wilayah kaum muslimin pada penghujung abad ke 10 H, dan orang yang pertama kali memasok tembakau atau rokok terhadap orang-orang Islam adalah kaum nasrani. Sedangkan pertama kali membawanya ke Sudan adalah kaum Majusi, lalu kemudian merambat ke Mesir, Hijaz dan berbagai penjuru dunia.<sup>8</sup>

#### 1. Jenis Rokok

Rokok dibedakan menjadi beberapa jenis. Perbedaan ini didasarkan atas bahan pembungkus rokok, bahan baku atau isi rokok, proses pembuatan rokok.

Rokok berdasarkan bahan pembungkus:

- a. Klobot: Rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun jagung
- b. Kawung: Rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun aren
- c. Sigaret: Rokok yang bahan pembungkusnya berupa kertas
- d. Cerutu: Rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun tembakau.

---

<sup>6</sup> Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, 14.

<sup>7</sup> Ibid. 45

<sup>8</sup> Ibid.,

Rokok berdasarkan bahan baku atau isi:

- a. Rokok putih: Rokok yang bahan baku atau isinya hanya daun tembakau yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
- b. Rokok kretek: Rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau dan cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
- c. Rokok klembak: Rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau, cengkeh, dan kemenyan yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.<sup>9</sup>

Rokok berdasarkan proses pembuatannya:

- a. Sigaret kretek tangan (SKT): Rokok yang proses pembuatannya dengan cara digiling atau diliting dengan menggunakan tangan atau alat bantu sederhana.
- b. Sigaret kretek mesin (SKM): Rokok yang proses pembuatannya menggunakan mesin. Sederhananya, material rokok dimasukkan ke dalam mesin pembuat rokok. Keluaran yang dihasilkan mesin pembuat rokok berupa rokok batangan. Saat ini mesin pembuat rokok telah mampu menghasilkan keluaran sekitar enam ribu sampai delapan ribu batang rokok permenit. Mesin pembuat rokok, biasanya, dihubungkan dengan mesin pembungkus rokok sehingga keluaran yang dihasilkan bukan lagi berupa rokok batangan namun telah dalam bentuk pak. Ada pula mesin pembungkus rokok yang mampu menghasilkan keluaran

---

<sup>9</sup> Timbul Sirumapea, "Macam-Macam Rokok", dalam [TimbulSirumapea8.blogspot.com/2012\\_12\\_01\\_archive.html](http://TimbulSirumapea8.blogspot.com/2012_12_01_archive.html) diakses pada 2 November 2014.

berupa rokok dalam pres, satu pres berisi 10 pak, sayangnya, belum ditemukan mesin yang mampu menghasilkan SKT karena terdapat perbedaan diameter pangkal dengan diameter ujung SKT. Pada SKM, lingkaran pangkal rokok dan lingkaran ujung rokok sama besar.<sup>10</sup>

Sigaret kretek mesin sendiri dapat dikategorikan kedalam 2 bagian:

- i. Sigaret kretek mesin full flavor (SKM FF): Rokok yang dalam proses pembuatannya ditambahkan aroma yang khas. Contoh: gudang garam international, djarum super dan lain-lain.
- ii. Sigaret kretek mesin light mild (SKM LM): Rokok mesin yang menggunakan kandungan tar dan nikotin yang rendah. Rokok jenis ini jarang menggunakan aroma yang khas. Contoh: A mild, clas mild, star mild, U mild, L.A. lights, surya slims dan lain-lain.

Rokok berdasarkan penggunaan filter

- a. Rokok filter (RF) : rokok yang bagian pangkalnya terdapat gabus.
- b. Rokok non filter (RNF): rokok yang pada bagian pangkalnya tidak terdapat gabus.<sup>11</sup>

## 2. Produk-Produk Tembakau Yang Berlabel *Pictorial Warning Health*,

Sebagai berikut:

- i. Sampoerna A-Mild
- ii. Djarum Super
- iii. Dji Sam Soe

<sup>10</sup> Tina Gustiani, “ Jenis Rokok, Bahaya Dan Cara Berhenti Rokok”, dalam Tinaadegustiani.Blogspot.com/2013/02/Jenis-Rokok-Dan-Cara-Berhenti.html. diakses pada 25 November 2014.

<sup>11</sup> Suryamild 212 “Jenis Rokok”, Dalam Suryamild212.wordpress.com/Jenis-Rokok/. Diakses pada 25 november 2014.

- iv. Gudang Garam
- v. Lucky Strike
- vi. Rokok Herbal
- vii. Marlboro.
- viii. Dan lain-lain.<sup>12</sup>

### 3. Kandungan Didalam Rokok

Ada beberapa zat kimia yang terkandung Kandung didalam rokok, diantaranya sebagai berikut:

#### a. Nikotin

Sejenis unsur kimia beracun mirip dengan alkalin,<sup>13</sup> salah satu obat perangsang yang merusak jantung dan sirkulasi darah.<sup>14</sup> Nikotin adalah zat pada rokok yang membuat penghisapnya menjadi kecanduan. Jadi nikotin berperan besar membuat orang-orang perokok menjadi tidak bisa lepas dari rokok. Selain itu, nikotin juga akan merusak jaringan otak, membuat darah sulit membeku, membunuh sel pada saluran pernapasan dan paru-paru, serta akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang merupakan cikal bakal timbulnya serangan jantung.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> PT. Sampoerna. “Produk-Produk Rokok Terlaris”, dalam Ptsampoerna. [blogsport.com/2014/05/produk-produk-rokok-terlaris-di.html](http://blogsport.com/2014/05/produk-produk-rokok-terlaris-di.html). diakses pada 04 oktober 2014

<sup>13</sup> Syeikh Masyhur Hasan Alman- Syeikh Abdullah bin Abdul Hamied al-Asy’ari. *Rokok Sang Pembunuh Darah Dingin*. 17.

<sup>14</sup> Abu Umar Basyir. *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*, 17.

<sup>15</sup> Sergio Van Persic. “Inilah Bahan Kimia Berbahaya Yang Terkandung Dalam Rokok”, dalam [Ciri-cara.mywablog.com/inilah-bahan-kimia-berbahaya-yang-terkan-2.xhtml](http://Ciri-cara.mywablog.com/inilah-bahan-kimia-berbahaya-yang-terkan-2.xhtml). diakses pada 8 Oktober 2014.

b. Tar

Tar bukanlah komponen asap yang spesifik, melainkan mengacu kepada partikel-partikel asap yang terukur dalam metode pengujian mesin. Partikel-partikel ini terbuat dari banyak komponen asap, termasuk beberapa komponen yang diyakini oleh otoritas kesehatan masyarakat sebagai kemungkinan penyebab penyakit terkait- merokok seperti kanker paru<sup>16</sup>.

c. Metanol (alkohol kayu)

Merupakan cairan yang mudah menguap dan mudah terbakar. Diperoleh dari penyulingan bahan kayu atau dari sintesis karbon monoksida dan hydrogen. Meminum atau menghisap methanol dapat menyebabkan kebutaan bahkan kematian.<sup>17</sup>

d. Arsenic

Sejenis unsur kimia yang biasa dipergunakan untuk membunuh serangga.<sup>18</sup> Dan racun yang mematikan, bahkan dalam dosis kecil.<sup>19</sup>

e. Karbon monoksida

Karbon monoksida adalah gas yang terbentuk dalam asap rokok. Karbon monoksida dikenal sebagai penyebab utama penyakit

---

<sup>16</sup> PT.HM. Sampoerna, “ Apa yang Terkandung Dalam Asap Rokok”, dalam [www.sampoerna.com/id\\_id/our\\_products/pages/what\\_is\\_in\\_cigarette\\_smoke.aspx](http://www.sampoerna.com/id_id/our_products/pages/what_is_in_cigarette_smoke.aspx). diakses pada 8 Oktober 2014

<sup>17</sup> Abu Umar Basyir. *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*. 22

<sup>18</sup> Ibid., 18.

<sup>19</sup> Eny Wibowo, “ inilah Bahan Kimia Berbahaya Pada Asap Rokok”, dalam [Go4healthylife.com/articles/2346/1/inilah-bahan-kimia-berbahaya-pada-asap-rokok/page1.html](http://Go4healthylife.com/articles/2346/1/inilah-bahan-kimia-berbahaya-pada-asap-rokok/page1.html), diakses pada 8 oktober 2014

kardiovaskuler (penyakit jantung) pada perokok.<sup>20</sup> Gas beracun yang dapat mengurangi kemampuan darah membawa oksigen.<sup>21</sup>

Rokok mengandung 4.000 zat kimia berbahaya bagi tubuh. Dengan demikian, merokok sama saja membeli racun dan memasukkannya ke dalam tubuh. Hal itu menjadikan merokok sebagai faktor resiko bagi enam dari delapan penyakit penyebab utama kematian.<sup>22</sup>

Penelitian terbaru dari *institute for health metrics and evaluation* (IHME), sebuah organisasi riset global di universitas Wangsiton, jumlah pria perokok Indonesia meningkat dan menempati peringkat kedua di dunia dengan 57% di bawah Timor Leste 61% dan di bawah Indonesia ada Laos 51,3 %, China 45,1% Kamboja 42,1%.

Kemudian juga hasil riset kesehatan dasar 2013 kementerian kesehatan RI menyatakan perilaku merokok penduduk Indonesia usia 15 tahun keatas masih belum terjadi penurunan dari 2007-2013, bahkan cenderung mengalami peningkatan dari 34,2% pada tahun 2007 menjadi 36,2% pada 2013. Selain itu, sebanyak 64,9% warga berjenis laki-laki dan sebesar 2,1% adalah perokok perempuan.

Dan ditemukan perokok yang masih berumur 10-14 tahun berjumlah 1,4% dan sebanyak 9,9% perokok pada kelompok yang tidak

---

<sup>20</sup> PT.HM. Sampoerna, “ Apa yang Terkandung Dalam Asap Rokok”, dalam [www.sampoerna.com/id\\_id/our\\_products/pages/what\\_is\\_in\\_cigarette\\_smoke.aspx](http://www.sampoerna.com/id_id/our_products/pages/what_is_in_cigarette_smoke.aspx). diakses pada 8 oktober 2014

<sup>21</sup> Abu Umar Basyir. *Mengapa Ragu Tinggalkan Rokok*. 18

<sup>22</sup> Edwardi “Rokok Mengandung 4000 Zat Kimia Berbahaya”, Dalam [Bangka.tribunnews.com/2014/05/31/rokok-mengandung-4000-zat-kimia-berbahaya](http://Bangka.tribunnews.com/2014/05/31/rokok-mengandung-4000-zat-kimia-berbahaya). Diakses pada 05 oktober 2014

bekerja. Sedangkan rata-rata jumlah batang rokok yang di hisap adalah sekitar 12,3%. Bervariasi dari yang terendah 10 batang di Daerah Istimewa Yogyakarta dan tertinggi di Bangka Belitung 18,3 batang.<sup>23</sup>

#### Data dan fakta industri rokok di indonesia

##### Produksi Rokok Nasional

Tahun	Produksi (batang)
2009	245 miliar
2010	249,1 miliar
2011	279,4 miliar
2012	311 miliar
2013	346 miliar
2014 *	362 miliar

\* kapasitas

##### Konsumsi Rokok Nasional

2009	260,8 miliar
2010	268 miliar
2011	270 miliar
2012	290 miliar
2013	302 miliar

---

<sup>23</sup> Puput Ady Sukarno, “Jumlah Perokok Terus Meningkat Indonesia Tertinggi Kedua Didunia”, dalam [www. M.bisnis.com/lifestyle/read/20140601/220/232021/jumlah-perokok-terus-meningkat-indonesia-tertinggi-kedua-didunia](http://www.M.bisnis.com/lifestyle/read/20140601/220/232021/jumlah-perokok-terus-meningkat-indonesia-tertinggi-kedua-didunia). Diakses pada 30 oktober 2014

1.250 Batang	Rata- rata konsumsi rokok per orang per tahun masyarakat indonesia selama 2013 (termasuk bayi yang baru lahir)
200 Ribu	Jumlah kematian penduduk indonesia per tahun akibat kebiasaan menghisap rokok
672 Perusahaan	Jumlah produsen rokok rumahan dan menengah di seluruh indonesia
1.530	Jumlah produsen rokok industri di seluruh indonesia
Rp. 117,15 Triliun	Target penerimaan cukai tembakau selama 2014

Diantara 10 negara terbesar di dunia

1. Cina : 390 juta perokok atau 29 % penduduk
2. India : 144 juta perokok atau 12,5 % penduduk
3. Indonesia : 65 juta perokok atau 28 % penduduk
4. Rusia : 61 juta perokok atau 43 % penduduk
5. Amerika serikat : 58 juta perokok atau 19 % penduduk
6. Jepang : 49 juta perokok atau 38 % penduduk
7. Brazil : 24 juta perokok atau 12,5 % penduduk
8. Bangladesh : 23, 3 juta perokok atau 23,5 % penduduk
9. Jerman : 22,3 juta perokok atau 27 % penduduk
10. Turki : 21,5 juta perokok atau 30,5 % penduduk

Sumber : tobacco atlas, kemenperin, pusat data republika.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Meiliani Fauziyah, "Baru Tahu Seramnya Bahaya Rokok", dalam pik-smkn31.blogspot.com/search?q=data+dan+fakta+industri+rokok+di+indonesia, diakses pada 02 November 2014

### C. Latar Belakang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013

Dalam pertimbangan pemerintah melalui menteri kesehatan bahwa peraturan ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal yaitu: upaya pemerintah untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan Bahan yang mengandung Zat Akdiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, perlu menetapkan peraturan menteri kesehatan tentang pencantuan peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau. Pemerintah juga merujuk kepada peraturan-peraturan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Akdiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5380)
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/per/III/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585)

**D. Peran *Pictorial Warning Health (PWH)* Dari Permenkes No. 28 Tahun 2013.**

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 berisikan 8 bab dan 19 pasal yakni:

**1. Bab I Tentang Ketentuan Umum**

Dalam bab ini berisikan 2 pasal:

Pasal 1, berisi tentang maksud dari beberapa istilah yang intinya sebagai berikut:

Yang dimaksud produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan maupun sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau dikunyah. Kemudian peringatan kesehatan merupakan gambar dan tulisan yang memberikan informasi mengenai bahaya rokok sedangkan informasi kesehatan adalah keterangan yang berhubungan dengan kesehatan yang dicantumkan pada kemasan produk tembakau.

Dalam peraturan ini yang dimaksud rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sistesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan, sedangkan kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus produk tembakau baik yang bersentuhan langsung dengan produk tembakau maupun tidak.

Label ialah setiap keterangan mengenai produk tembakau yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimaksudkan kedalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan produk tembakau. Sedangkan varian produk adalah variasi dari merk produk tembakau.

Setiap orang adalah orang yang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak, sedangkan menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dan kepala badan adalah kepala yang bertugas dan tanggung jawabnya dibidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 2, yang intinya: Tentang tujuan adanya peraturan adalah untuk memberikan pedoman bagi pelaku industri produk tembakau untuk melaksanakan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau.

## **2. Bab II Peringatan Kesehatan**

Pasal 3, yang intinya:

Kewajiban bagi setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau ke dalam wilayah indonesia untuk mencantumkan peringatan kesehatan pada kemasan terkecil dan kemasan lebih besar, yang dimaksud kemasan terkecil adalah produk tembakau untuk dijual eceran, sedangkan yang lebih besar adalah berupa slop.

Gambar dan tulisan peringatan kesehatan harus mempunyai satu makna yang tercetak menjadi satu dengan kemasan produk tembakau dan

bukan merupakan stiker yang ditempelkan pada kemasan produk tembakau tercantum dalam lampiran yang berbentuk cetak dan file elektronik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Peringatan kesehatan tidak boleh tertutup oleh apapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pembungkus plastik transparan sehingga peringatan kesehatan dan informasi kesehatan dapat terbaca dengan jelas. Kemasan dibungkus dengan pembungkus yang tidak transparan sehingga peringatan kesehatan dapat terbaca dengan jelas dan harus tercetak pada pembungkusnya. Ketentuan tersebut tidak termasuk rokok klobot, klembak menyan dan cerutu kemasan batangan.

Pasal 4, yang intinya: Peringatan terdiri atas 5 jenis yang berbeda, yang dicantumkan pada setiap 1 varian produk tembakau dengan porsi masing-masing 20 % dari jumlah setiap varian produk tembakau pada waktu yang bersamaan. Dan bagi industri produk tembakau non pengusaha kena pajak wajib mencantumkan paling sedikit 2 jenis peringatan kesehatan.

Pasal 5, yang intinya: Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan berbentuk kotak persegi panjang, diantara: dicantumkan pada bagian atas kemasan sisi lebar bagian depan dan belakang masing-masing seluas 40% dan kemasan depan belakang memiliki sisi lebar yang sama maka dicantumkan peringatan kesehatan untuk keduanya. Pada bagian atas gambar terdapat tulisan "PERINGATAN" dengan menggunakan jenis

huruf arial bold berwarna putih di atas dasar hitam dengan ukuran huruf 10 atau proporsional dengan kemasan.

Kemudian gambar dicetak berwarna kombinasi 4 warna (cyan, magenta, yellow dan black) dengan kualitas gambar resolusi tinggi atau paling sedikit 300 dot per inch (dpi). Sedangkan bagian bawah gambar dicantumkan tulisan berwarna putih dengan dasar hitam sesuai dengan makna gambar sebagaimana terlampir. Gambar maupun tulisan di cetak dengan jelas dan mencolok, tidak mudah rusak, lepas dan luntur baik karena pengaruh sinar matahari maupun udara.

Pasal 6, yang intinya: Persyaratan pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan yang berbentuk silinder, antara lain dicantumkan dengan ukuran sebesar 40% dari luas permukaan sisi badan silinder, yang dihitung mulai dari bagian atas sisi samping tutup kemasan silinder. Menggunakan 2 peringatan kesehatan yang sama dengan berwarna putih diatas dasar hitam, pada bagian atas gambar terdapat tulisan “PERINGATAN” dengan jenis huruf arial bold berukuran 10 atau proporsional dengan kemasan.

Selanjutnya gambar dicetak berwarna kombinasi 4 warna (cyan, magenta, yellow, black) dengan kualitas gambar resolusi tinggi atau paling sedikit 300 dot per inch (dpi) sedangkan bagian bawah gambar dicantumkan tulisan sesuai dengan makna gambar sebagaimana dalam lampiran. Gambar maupun tulisan di cetak dengan jelas dan mencolok, tidak mudah rusak, lepas dan luntur baik karena pengaruh sinar matahari

maupun udara. Rasio dan komposisi warna gambar sesuai dengan lampiran dan tidak boleh di ubah.

Pasal 7, yang intinya: Pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan slop produk tembakau mengikuti ketentuan pasal 5 dan pasal 6 dengan ukuran proporsional dengan ukuran kemasan slop.

Pasal 8, yang intinya: Pencantuman peringatan kesehatan dilakukan sebagaimana contoh terlampir yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 9 yang intinya: Jenis peringatan kesehatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (5) dievaluasi dan dapat dilakukan perubahan paling cepat 24 bulan sekali.

### **3. Bab III Informasi Kesehatan**

Pasal 10, yang intinya: Selain peringatan kesehatan juga diwajibkan mencantumkan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada pasal 3, pasal 4 dan pasal 5. Informasi kesehatan meliputi: kandungan kadar nikotin dan tar yang ditempatkan pada salah satu sisi samping kemasan dan sisi lainnya berisi pernyataan “dilarang menjual atau memberikan kepada anak usia 18 tahun dan perempuan hamil” bagi kemasan berbentuk kotak segi panjang dan kotak dengan sisi lebar yang sama atau pada sisi atas tutup kemasan bagi kemasan berbentuk silinder.

Sedangkan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun produksi, serta nama dan alamat produsen yang diletakkan pada sisi bawah kemasan

bagi kemasan berbentuk kotak persegi panjang dan kotak dengan sisi lebar yang sama atau pada sisi bawah kemasan bagi kemasan berbentuk silinder.

Informasi kandungan kadar tar dan nikotin dicetak dengan jenis huruf kapital arial dengan ukuran tulisan paling sedikit 3mm atau setara dengan ukuran huruf 8 yang diletakkan di dalam kotak segi empat dengan garis pinggir 1 mm dengan warna tulisan kontras dengan warna dasar dan terbaca dengan jelas. Begitu juga pada informasi pernyataan dicetak dengan tulisan kapital arial, warna tulisan kontras dengan warna dasar dan terbaca dengan jelas.

Untuk pencantuman nama dan alamat produsen meliputi pabrik dan importir dengan ketentuan dalam hal nama lengkap pabrik atau importir terdiri atas 3 kata atau lebih dan penulisannya dapat menggunakan nama singkatan pabrik atau importir. Untuk lokasi pabrik atau importir harus menyebutkan nama kabupaten/ kota lokasi pabrik / importir. Jika dalam lokasi pabrik atau importir terdapat lebih dari satu, maka pencantuman dapat memilih satu lokasi pabrik atau importir tertentu. Informasi kode produksi, tanggal, bulan dan tahun produksi dapat berbentuk cetakan, stempel, embos print atau stiker.

Pasal 11, yang intinya: Selain yang dimaksudkan pada pasal 10, kemasan produk dapat mencantumkan pernyataan “ tidak ada batas aman” dan mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker.

Pasal 12, yang intinya: Pencantuman informasi kesehatan dilakukan sebagaimana contoh terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 13, yang intinya: Larangan bagi setiap orang yang memproduksi dan mengimpor produk tembakau ke dalam wilayah indonesia mencantumkan peringatan kesehatan dan informasi kesehatan selain yang diatur didalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 10, dan pasal 11.

#### **4. Bab IV Informasi Menyesatkan**

Pasal 14, yang intinya: Larangan mencantumkan keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif disetiap kemasan produk tembakau. Yang dimaksud diatas adalah keterangan atau kata yang memperdaya atau cenderung bermaksud menciptakan kesan keliru tentang dampak kesehatan dari produk tembakau atau seolah-olah produk tembakau memberi manfaat untuk kesehatan.

Selain itu dilarang juga mencantumkan kata "*light*", "*ultra light*", "*mild*", "*extra mild*", "*low tar*", "*slim*", "*special*", "*full flavor*", "*premium*", atau kata lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan. Dan ketentuan terkait apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif tidak berlaku bagi produk tembakau yang sudah mendapatkan sertifikat merek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **5. Bab V Pelaporan**

Pasal 15, yang intinya: Melaporkan kepada kepala badan mengenai pencantuman peringatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau bagi setiap orang yang akan memproduksi dan/atau mengimpor tembakau ke dalam wilayah Indonesia dengan merk baru atau perubahan desain kemasan disertai dengan contoh kemasan.

## **6. Bab VI Pengawasan**

Pasal 16, yang intinya: Pelaksana pengawasan terhadap pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau adalah kepala badan, dan kepala badan juga mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan produk tembakau yang beredar, pencantuman peringatan dan informasi kesehatan dalam produk tembakau.

## **7. Bab VII Ketentuan Peralihan**

Pasal 17, yang intinya: Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau yang telah mendapatkan persetujuan penetapan tarif cukai dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan sebelum berlakunya peraturan menteri ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan pasal 10 dan pasal 11 paling lambat 12 bulan sejak peraturan menteri diundangkan.

## **8. Bab VIII Penutupan**

Pasal 18, yang intinya: Dengan ditetapkannya peraturan menteri ini, maka keputusan menteri kesehatan Nomor 1755/Menkes/Kesos

/SK/XII/2000 tentang Tulisan Peringatan Kesehatan Pada Label Rokok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19, yang intinya : Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Permenkes RI No. 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.